

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.²

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di Tanah Air kita, yang artinya kebutuhan-kebutuhan kerja bagi para tenaga yang telah mencapai usia kerja demikian besar keadaannya di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya, sedang

¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 6

²Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di daerah-daerah yang masih kurang padat penduduknya dapat dikatakan malah kekurangan tenaga kerja yang berusia muda, yang cakap dan trampil.³

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.⁴

Sejalan dengan itu semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, secara tegas pemerintah telah membuat sesuatu peraturan tentang ketenagakerjaan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵

Menurut undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Pasal 4 menyatakan bahwa, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :⁶

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

³G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 1

⁴Djumadi, *Hukum perburuhan perjanjian kerja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), h. 2

⁵RI., Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen (Semarang : CV, Aneka Ilmu, 2004), P.20

⁶RI., Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bandung : CITRA UMBARA 2003). P.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Undang-undang ketenagakerjaan merupakan peraturan tertinggi dalam hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi bagi semua tenaga kerja dan instansi yang bersangkutan.

Masalah ketenagakerjaan hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah nasional yang cukup berat dan kompleks dengan diwarnai berbagai issue dengan permasalahan antara lain : Bertambahnya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, gejolak ketenagakerjaan berupa unjuk rasa, mogok kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan/buruh serta lemahnya perlindungan tenaga kerja.

Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki ketrampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 33 berbunyi :

⁷ Lalu husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan
2. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja di Luar Negeri Disebut penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di Luar Negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja antar negara (AKAN).

Negara tujuan penempatan TKI sebagian besar ke Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Kuwait dan negara lain.

Hal ini diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor KEP. 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri.⁸

Penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja di dalam negeri dengan menggunakan mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL).

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, diusahakan semaksimal mungkin pengisian lowongan kerja yang tersedia oleh tenaga kerja setempat (lokal). Apabila tenaga kerja setempat tidak bisa mengisi lowongan tersebut dikarenakan berbagai hal, maka diusahakan pengisiannya melalui mekanisme AKAD.

⁸No. Kep 104A/MEN/2002 (Semarang : Disnakertrans, 2003), P.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antar kerja adalah mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan, baik untuk sementara waktu maupun tetap kepada pemberi kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

AKAD adalah antar kerja yang dilaksanakan antar kantor-kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja yang satu dengan yang lainnya dalam suatu wilayah/provinsi.

Contoh Kasus Antar Kerja Antar Daerah ini yaitu terjadinya konflik antara Bongris Pasaribu sebagai pegawai PT. Radana Finance dengan Direksi PT. Radana Finance dimana Bongris Pasaribu menuntut kepada PT. Radana Finance karena Bongris Pasaribu telah dibebaskan tugas atau non job oleh pihak PT. Radana finance dengan alasan tidak memenuhi target dan pembebasan tugas ini hanya disampaikan secara lisan tanpa penjelasan tentang hak-hak Bongris Pasaribu, dengan hal ini, Bongris Pasaribu menggugat PT. Radana Finance.

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 pihak PT. Radana Finance memberitahukan surat dari kantor pusat Jakarta kepada Bongris Pasaribu bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 untuk Mutasi ke Batu Raja (Palembang), Bongris Pasaribu menolak Mutasi tersebut, karena pihak PT. Radana finance tidak memberikan penjelasan segala hak-hak dan segala kompensasi yang akan diterima, dimana Mutasi yang dilakukan PT. Radana Finance kepada Bongris Pasaribu sudah termasuk kategori Penempatan Tenaga Kerja antar daerah yaitu dari Propinsi Riau ke Propinsi Sumatera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan, sehingga harus mengacu pada ketentuan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah).

Bahwa telah dijelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. KEP.07/MEN/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja menyebutkan “*Apabila Perusahaan dalam menempatkan Tenaga Kerja Antar Daerah haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat berwenang*”.

Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah harus mendapatkan izin dari petugas yang berwenang, namun yang terjadi di PT. Radana Finance tidak demikian. Pihak PT. Radana Finance tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ketika ingin melakukan penempatan tenaga kerja ke daerah lain. Pihak PT. Radana Finance juga tidak memberikan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) ketika ingin menempatkan pekerjanya ke daerah lain.

Setiap penempatan tenaga kerja dalam negeri harus dilaksanakan dengan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) yang bisa didapatkan oleh pelaksanaan penempatan dengan menunjukkan bukti adanya permintaan dari pengguna jasa dengan penjelasan ruang lingkup sasaran penempatannya, baik lokal maupun daerah yang tata cara pemberiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.⁹

AKAL disebut antar kerja antar lokal adalah antar kerja antar Kantor Disnakertrans Kabupaten dalam satu wilayah Propinsi.

⁹*Ibid*, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diatur dalam Kepmenakertrans RI nomor KEP 203/MEN/1999 tentang penempatan tenaga kerja di dalam negeri.¹⁰

Sehubungan dengan pembangunan dibidang ketenagakerjaan pada hakekatnya diarahkan pada pembentukan dan pemberdayaan tenaga kerja yang berkompeten, mandiri, beretos kerja tinggi, berkesejahteraan dan bersemangat kemiteraan serta terlindungi akan hak-haknya, yang secara menyeluruh merupakan upaya untuk menjawab semua permasalahan yang ada.

Sasaran utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah tersedianya kesempatan kerja yang mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Bertujuan agar mereka mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya secara layak tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Gambaran-gambaran di atas yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Oleh karenanya, penulis mengambil judul penelitian: **“PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI PT RADANA FINANCE PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada penempatan tenaga kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan proses penyelesaian penempatan tenaga kerja.

¹⁰No KEP 203/MEN/1999 (Jakarta : Menakertrans, 2002) P.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah di PT Radana Finance Pekanbaru?
2. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi masalah penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah di PT Radana Finance Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi masalah penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan pihak-pihak terkait :

- a. Untuk Penulis

Sebagai salah satu syarat guna untuk melengkapi tugas akhir, sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum, dan juga untuk menambah wawasan yang baru kepada penulis selaku calon pemimpin masa depan bangsa.

- b. Untuk Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)

Untuk Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) agar mengetahui bahwasannya masih ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam menempatkan tenaga kerja antar daerah yang tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.¹¹ Suatu penelitian yang langsung turun ke Lokasi penelitian yaitu dinas ketenagakerjaan dan PT. Radana Finance untuk melihat bagaimana pelaksanaan aturan hukum tentang keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi R.I No. KEP.07/MEN/2008.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian dianalisa¹². Penelitian yang langsung turun ke Lokasi penelitian yaitu dinas ketenagakerjaan dan PT. Radana Finance, kemudian menggambarkan permasalahan mengenai Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah untuk melihat bagaimana pelaksanaan aturan hukum tentang keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi R.I No. KEP.07/MEN/2008.

¹¹Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Seyia, 2008), h.96

¹²Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pekanbaru. Pekanbaru tepatnya di PT.Radana Finance. Dipilihnya PT. Radana Finance ini sebagai lokasi penelitian, karena perusahaan tersebut dalam menempatkan tenaga kerja antar daerah tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang berjumlah 1 orang, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja yang berjumlah 1 orang, Kepala Bidang Pengawasan ketenagakerjaan yang berjumlah 1 orang, serta karyawan PT.Radana Finance sejumlah 1 orang.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹³ Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel.¹⁴

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 90-91

¹⁴ *Ibid*, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan *total sampling* untuk menentukan sampel dalam populasi Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja yang berjumlah 1 orang, 1 orang Kepala Bidang Pengawasan ketenagakerjaan, HRD PT. Radana Finance yang berjumlah 1 orang dan 1 orang karyawan PT. Radana Finance.

Tabel 1.1
Data Pengambilan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja	1	1	100%
2.	Kepala Bidang Pengawasan ketenagakerjaan	1	1	100%
3.	HRD PT. Radana Finance	1	1	100%
4.	Pegawai PT.Radana Finance/PT. HD Finance	1	1	100%
	Jumlah	4	4	

Sumber Data : Data Olahan

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.¹⁵
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo, 2006), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)¹⁷

Observasi (Pengamatan) yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁸

6. Metode Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

¹⁶*Ibid*, h. 96

¹⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), h. 70

¹⁸*Ibid*, h. 72